



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 627 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SOLOK SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 diperlukan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Standar Operasional Pengundian Nomor Urut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR

URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : TENTANG WAKTU DAN TEMPAT :
- a. Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024;
 - b. Rapat Pleno ini dilaksanakan di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan.
- KETIGA : TENTANG PESERTA RAPAT :
- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Sekretaris dan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Forkopimda Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
 - e. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, Ketua Partai Politik Pengusul/Tim Pasangan Calon; dan
 - f. Para undangan lainnya.
- KEEMPAT : TENTANG PIMPINAN RAPAT :
- a. Rapat Pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan berhalangan, maka Pimpinan Rapat Pleno dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang lain;
 - b. Tugas Pimpinan Rapat Pleno adalah memimpin jalannya Rapat Pleno dan bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno.
- KELIMA : TENTANG KEWAJIBAN PESERTA RAPAT :
- a. Hadir 10 menit sebelum Rapat Pleno dimulai;
 - b. Berpakaian sopan dan rapi;

- c. Mengisi daftar hadir;
- d. Bagi Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan hadir dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil;
- e. KPU Kabupaten Solok Selatan memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Mengikuti dan mentaati tata tertib Rapat Pleno ini.

KEENAM : TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

- a. Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- b. Keputusan Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang hadir.

KETUJUH : TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT ADALAH:

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membuka Rapat Pleno;
- b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
- c. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang hadir;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Berita Acara dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 kepada :
 - 1) Pasangan Calon;

- 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan mengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut;
 - f. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 ditetapkan dalam rapat ini;
 - g. Seluruh peserta Rapat Pleno terbuka wajib menjaga ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno. Apabila ada peserta yang sengaja membuat gaduh atau mengganggu jalannya rapat pleno, Pemimpin Rapat Pleno berhak memberikan teguran dan memerintahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang rapat pleno. Tata tertib ini berlaku sama bagi seluruh peserta Rapat Pleno yang hadir;
 - h. Pimpinan rapat menutup rapat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah